**ARYA DUTA & PARTNERS**

Jakarta, 17 Desember 2020

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemililhan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/12/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Abdul Rajab**

Alamat : Dusun Sentang, Kampung Busatanussalam, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

email: arajab@gmail.com

NIK : 2397964299470729.

1. Nama : **Ahmad Jazuli**

Alamat : Dusun Blower, Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

email: ajazuli@yahoo.com

NIK : 237942704820840

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh Tahun 2020 Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

|  |
| --- |
| 1. **Arya Duta, S.H.** (NIA: 70378103810) 2. **Lubis Manurung, S.H.** (NIA: 71734018310) 3. **Yanuar P, S.H., M.Si, M.H.** (NIA: 703103103701) |

Kesemuanya adalah paraAdvokat dan Asisten Advokat pada kantor Arya Duta & Partners beralamat di Jalan Panglima Polim X Nomor 17 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ……………………………….…………..……… **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Indpenden Pemilihan Kabupaten Gayo Lues,** berkedudukan di Jalan MZ. Abidin Nomor 9 Blower Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Selanjutnya disebut sebagai ...................................................................... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemililhan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/12/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.37 WIB;

1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues.
5. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**
6. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 5/2020) menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 20.10/Kpts/KIP-Kab/001-434599/9/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 bertanggal 9 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020; [vide bukti P-1]
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 21/Kpts/KIP-Kab/001-434599/9/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 bertanggal 9 September 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1; [vide bukti P-2]
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemililhan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/12/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020.
10. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
    1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Pilkada *juncto* Pasal 7 PMK 5/2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
    2. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemililhan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/12/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 10.37 WIB;
    3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 adalah: hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, Rabu tanggal 16 Desember 2020, dan Kamis tanggal 17 Desember 2020;
    4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 12:59 WIB;
    5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
11. **POKOK PERMOHONAN**
    * 1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| **1** | **Abdul Rajab**  **dan**  **Ahmad Jazuli** | **99.046 suara** |
| 2 | Ridwan Harari  dan  Hamid Sanjaya | 100.433 suara |
| **Total Suara Sah** | | **199.479 suara** |

* + 1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| **1** | **Abdul Rajab**  **dan**  **Ahmad Jazuli** | **100.454 suara** |
| 2 | Ridwan Harari  dan  Hamid Sanjaya | 99.025 suara |
| **Total Suara Sah** | | **199.479 suara** |

* + 1. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya

1. Di TPS 2 Kampung Kerukunan, Kecamatan Kutapanjang suara Pemohon di C-1 adalah 371 namun di rekapitulasi kecamatan menjadi 16 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 355 suara.
2. Di TPS 3 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib suara Pemohon di C-1 adalah 309 namun di rekapitulasi kecamatan menjadi 3 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 306 suara.
3. Di TPS 5 Kampung Penampaan Toa, Kecamatan Blangkejeren suara Pemohon di C-1 adalah 207 suara namun di rekapitulasi kecamatan menjadi 2 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 205 suara.
4. Di TPS 10 Kampung Akul, Kecamatan Blang Jerango suara Pemohon di C-1 adalah 450 suara namun di rekapitulasi kecamatan menjadi 15 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 435 suara.
5. DI TPS 11 Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blangkejeren suara Pemohon di C-1 adalah 108 suara namun di rekapitulasi kecamatan menjadi 1 suara sehingga terjadi selisih sebanyak 107 suara.
   * 1. Bahwa selain itu, di beberapa TPS suara Pemohon dinyatakan Termohon sebagai suara tidak sah di beberapa TPS, sebagai berikut:
   1. di TPS 1 Kampung Padang, Kecamatan Terangun terdapat 270 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah;
   2. di TPS 4 Kampung Makmur Jaya Kecamatan Terangun terdapat 450 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah;
   3. di TPS 3 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun terdapat 95 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah;
   4. di TPS 5 Kampung Lele Kecamatan Dabun Gelang terdapat 224 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah;
   5. di TPS 2 Kampung Jaya Kecamatan Teripe Jaya terdapat 338 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah;
   6. di TPS 2 Kampung Puteri Kecamatan Puteri Betung terdapat 290 surat suara coblos tembus yang seharusnya dinyatakan sah, ternyata oleh Termohon dinyatakan sebagai tidak sah;
      1. Bahwa Termohon telah salah menerapkan dan memahami surat suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang yang seharusnya dinyatakan sah, sehingga merugikan perolehan suara Pemohon;
      2. Bahwa karena ditemukannya surat suara yang coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang dinyatakan tidak sah oleh Termohon, Pemohon mengajukan keberatan secara lisan akan tetapi keberatan tersebut diabaikan oleh Termohon, dan selanjutnya Pemohon menyampaikan keberatan tertulis sebagaimana dinyatakan dalam Formulir DB2-KWK;
      3. Bahwa oleh karena Termohon menyatakan suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang sebagai suara tidak sah, yang seharusnya dinyatakan sah oleh Termohon, maka Pemohon telah mengurangi perolehan suara Pemohon;
      4. Bahwa oleh karena Termohon telah menyatakan suara coblos tembus dua kali coblos dalam satu lubang tersebut sebagai suara tidak sah yang seharusnya dinyatakan sah, maka Termohon telah menghilangkan hak-hak politik warga negara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2020, sehingga harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang;
      5. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU, dalam hal terjadi kesalahan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah, maka pada semua TPS tersebut di atas harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang.
      6. Bahwa ditemukan fakta banyak pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Adapun pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah sebagai berikut:
6. Rohani, terdaftar dalam DPT pada TPS 2 Kampung Kutelintang dengan Nomor Urut DPT 144, di mana yang bersangkutan telah memilih sebanyak 3 (tiga) kali pada TPS 2 Kutelintang tersebut berdasarkan bukti daftar hadir di TPS dengan nomor urut daftar hadir Nomor 63, Nomor 103, dan Nomor 131. [vide bukti P-3 sampai dengan bukti P-6];
7. Rubiyah, terdaftar dalam DPT pada TPS 2 Kampung Kutelintang dengan Nomor Urut DPT 122, di mana yang bersangkutan telah memilih sebanyak 2 (dua) kali pada TPS 2 Kutelintang tersebut berdasarkan bukti daftar hadir di TPS, dengan nomor urut daftar hadir Nomor 11 dan Nomor 14 [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-10];
8. Sugianto, memilih menggunakan Form A5 pada TPS 1 Kampung Reje Pudung Kecamatan Terangun, di mana Form A5 tersebut diperoleh yang bersangkutan dari KPPS TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, padahal yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 1 Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren. [vide bukti P-11];
   * 1. Bahwa atas pelanggaran memilih lebih dari satu kali nama-nama tersebut di atas telah pula dilaporkan pada Panwaslih Kabupaten Gayo Lues sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/LP/Panwaslih-GL/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 [vide bukti P-11]; dan telah pula diputus oleh Pengadilan Negeri Gayo Lues [vide bukti P-12].
9. **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemililhan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/12/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| **1** | **Abdul Rajab**  **dan**  **Ahmad Jazuli** | **100.454 suara** |
| 2 | Ridwan Harari  dan  Hamid Sanjaya | 99.025 suara |
| **Total Suara Sah** | | **199.479 suara** |

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemililhan Kabupaten Gayo Lues Nomor 08/Kpts/KPU-Kab/001-434599/12/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono).*

Hormat Kami

**KUASA HUKUM PEMOHON**

**Arya Duta, S.H.**

**Lubis Manurung, S.H.**

**Yanuar P, S.H., M.Si, M.H.**